

3. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (13), Pasal 13 ayat (1) atau ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13), Pasal 10, Pasal 14 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

5. Di antara Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran VA mengenai format surat pemberitahuan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2017
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

(BN)

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota.
8. Badan Kepegawaian Provinsi adalah Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas pembi-

naan dan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPSDM Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kotayang selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Unsur penunjang Pemerintahan terdiri atas:
 - a. unsur penunjang Pemerintahan Provinsi; dan
 - b. unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masing-masing fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan.

BAB II

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN
FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN.

Bagian Kesatu

Nomenklatur dan Tipe

Paragraf 1

Nomenklatur

Pasal 3

- (1) Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terditi atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; dan
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota digabungkan dengan badan tipe C atau badan yang diturunkan tipe lebih rendah dari hasil pemetaan, nomenklturnya menjadi gabungan dari fungsi penunjang urusan pemerintahan yang digabungkan.
- (3) Dalam hal Badan Daerah Provinsi dan Badan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan perhitungan nilai variabel Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan kurang dari 401, nomenklturnya menjadi nama badan sebelum mendapat tambahan bidang.

Paragraf 2

Tipe

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasikan atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B; atau
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe C;
- (2) Penentuan tipe Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN
FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

Bagian Kesatu

Nomenklatur dan Tipe

Paragraf 1

Nomenklatur

Pasal 9

- (1) Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b terditiatas:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi; dan
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka Nomenklatur Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terditiatas:
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
 - b. Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Paragraf 2

Tipe

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasi atas tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Daerah Provinsitipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 12

- (1) Badan Daerah Provinsitipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 13

- (1) Badan Daerah Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1

(satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 14

Dalam hal dibentuk 2 (dua) badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka jumlah bidang pada masingmasing Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikurangi 2 (dua) bidang.

BAB IV

PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI DANKABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Nomenklatur dan Tipe

Paragraf 1

Nomenklatur

Pasal 15

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Badan Kepegawaian Provinsi;
- b. BPSDM Provinsi; dan
- c. BKPSDM Kabupaten/Kota;

Paragraf 2

Tipe Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Pasal 16

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi tipe A untuk mawadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan tipe Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Tipe BPSDM Provinsi

Pasal 17

- (1) BPSDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) BPSDM Provinsi tipe A untuk mawadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan tipe BPSDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Tipe Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota

Pasal 18

- (1) BKPSDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe A untuk mawadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan tipe BKPSDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

BKD dan BPSDM Provinsi

Pasal 19

- (1) BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 20

- (1) BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 21

- (1) BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 22

- (1) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja BKD Provinsi dikelompokkan berdasarkan fungsi manajemen SDM aparatur serta pendukung penyelenggaraan tugas BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja BPSDM Provinsi dikelompokkan berdasarkan fungsi pengembangan SDM aparatur serta pendukung penyelenggaraan tugas BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi.

Paragraf 2

BKPSDM Kabupaten/Kota

Pasal 23

- (1) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 24

- (1) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 25

- (1) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 26

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja BK-PSDM Kabupaten/Kota dikelompokkan berdasarkan fungsi manajemen SDM aparatur dan fungsi pengembangan SDM aparatur.

BAB V

PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Nomenklatur dan Tipe

Paragraf 1

Nomenklatur

Pasal 27

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Balitbangda Provinsi; dan
- b. Balitbangda Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Tipe

Pasal 28

- (1) Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan tipe Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Tugas

Pasal 29

- (1) Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 30

- (1) Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 31

- (1) Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 32

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota dikelompokkan berdasarkan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendukung penyelenggaraan tugas Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI

PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

Pasal 33

Ketentuan mengenai Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 34

- (1) Uraian fungsi unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A, tipe B, dan tipe C sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Uraian tugas, dan Pengelompokan fungsi ke dalam unit kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A, tipe B, dan tipe C sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi unit kerja BKD provinsi dan BPSDM provinsi serta BKPSDM kabupaten/kota tipe A, tipe B, dan tipe C sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Uraian tugas dan fungsi unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan provinsi dan kabupaten/kota tipe A, tipe B, tipe C sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2017
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 197

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK**
(Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 6 Tahun 2017,
tanggal 18 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik, beberapa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran